ISO 9001:2015
Certificate No. IR/QMS/00138

ANALISIS RUU TENTANG APBN

No. 05/an.PKA/APBN/IX/2020

Outlook Penerimaan Perpajakan dan PNBP 2021

PUSAT KAJIAN ANGGARAN

BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

RINGKASAN EKSEKUTIF

OUTLOOK PENERIMAAN PERPAJAKAN DAN PNBP 2021

Pendapatan negara masih didominasi oleh penerimaan perpajakan dengan kontribusi sekitar 75 persen dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dengan kontribusi rata-rata sekitar 25 persen. Rasio Pajak terhadap *Product Domestic Bruto* (PDB) atau *tax ratio* tahun 2014-2019 sekitar 10-14 persen sedangkan rata-rata rasio PNBP tahun 2014-2019 sebesar 2,63 persen. Pada tahun 2020, pemerintah telah merevisi target penerimaan pajak dan PNBP yang diprediksi meleset dari target akibat pandemi Covid-19. Pemerintah dalam merespon tantangan ekonomi dan kesehatan akibat pandemi Covid-19 telah menerbitkan Perppu Nomor 1 tahun 2020 yang kemudian ditetapkan sebagai Undang-undang Nomor 2 tahun 2020. Sebagai tindak lanjutnya, pemerintah kemudian melakukan perubahan postur APBN TA 2020 melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2020 selanjutnya dilakukan penyesuaian kembali terhadap perubahan postur APBN TA 2020 dengan dikeluarkannya Perpres Nomor 72 Tahun 2020. Dalam Perpres tersebut terjadi perubahan target penerimaan pajak dan PNBP tahun 2020.

Outlook penerimaan perpajakan tahun 2021 berdasarkan data Kemenkeu diproyeksikan dalam kisaran 8,25 – 8,63 persen terhadap PDB, sedangkan outlook PNBP tahun 2021 diproyeksikan dalam kisaran 1,6-2,3 persen terhadap PDB dengan memerhatikan perekonomian Indonesia belum pulih sepenuhnya akibat dampak Covid-19 dan masih melemahnya harga komoditas utama dunia. Tantangan meningkatkan penerimaan perpajakan tahun 2021 yaitu tantangan untuk meningkatkan *tax ratio* ditengah pemulihan ekonomi nasional yang tidak mudah, perlambatan pertumbuhan sektor-sektor pajak yang memiliki kontribusi tinggi pada penerimaan perpajakan, pertumbuhan kelas menengah yang semakin meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan per kapita Indonesia yang memengaruhi penerimaan pajak. Disisi lain, tantangan penerimaan PNBP tahun 2021 yaitu perkembangan ekonomi dunia dan kondisi geopolitik yang berpengaruh terhadap harga minyak, gas, dan minerba, kecenderungan penurunan produksi migas (*lifting* migas) disebabkan tidak ada penemuan cadangan baru, PNBP Sebagian besar masih menggantungkan pada penerimaan dari SDA, belum optimalnya penerimaan PNBP Non SDA, terkait dengan aspek *compliance* wajib bayar PNBP dalam memenuhi kewajibannya secara tepat jumlah dan waktu serta dari sisi pengawasan masih perlu diperkuat, dan permasalahan *idle* asset yang perlu dioptimalkan sehingga dapat menjadi salah satu sumber PNBP.

Optimalisasi penerimaan negara yang berasal dari pajak dan PNBP di tahun 2021 pada masa pemulihan pandemi Covid-19 pemerintah dapat melakukan upaya kebijakan baru yang *extraordinary* menyesuaikan kondisi luar biasa saat ini seperti penyederhanaan administrasi bagi *stakeholder* yang terdampak covid-19, penyederhanaan bantuan untuk pihak terdampak covid-19, evaluasi rutin guna penyesuaian kebijakan, perlu penyesuaian pola sosialisasi insentif fiskal pada pelaku usaha yang terdampak covid-19, perbaikan kebijakan yang tepat sasaran, efisien, dan terukur baik dari sisi *demand* maupun sisi *supply*, menyelesaikan regulasi turunan UU Nomor 9 tahun 2018 tentang PNBP, penggalian potensi baru dengan perubahan formula perhitungan terhadap jenis dan tarif yang sudah ada, mengintensifkan kewajiban instansi pengelolaan PNBP (IP-PNBP) dalam melakukan verifikasi dan monitoring PNBP, peningkatan kualitas pengawasan PNBP melalui pengembangan sistem pengawasan terintegrasi maupun pengawasan yang dilakukan melalui K/L bersama Aparat Pengawas Pemerintah (APIP), optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan kerjasama antar lembaga terkait dalam pengelolaan PNBP serta menyusun skema pemanfaatan aset khususnya dengan tepat sehingga menjadi sumber penerimaan PNBP.

OUTLOOK PENERIMAAN PERPAJAKAN DAN PNBP 2021

Rastri Paramita[1], Martha Carolina[2]

PENDAHULUAN

Pendapatan negara masih didominasi oleh penerimaan perpajakan dengan kontribusi sekitar 75 persen dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dengan kontribusi rata-rata sekitar 25 persen. Berdasarkan tabel 1 Rasio Pajak terhadap *Product Domestic Bruto* (PDB) atau *tax ratio* selama satu dekade ini sekitar 10-14 persen. Rasio pajak tahun 2019 sebesar 9,8 persen merupakan rasio pajak terendah selama satu dekade ini. Rasio pajak mengalami penurunan disebabkan oleh turunnya penerimaan dari sektor migas yang disebabkan oleh melemahnya harga minyak dunia pada semester pertama tahun 2019, banyaknya insentif pajak yang diberikan pemerintah sebagai salah satu instrumen stimulus perekonomian, dan pertumbuhan restitusi pajak yang cukup tinggi. Oleh karena itu, pemerintah perlu upaya pengelolaan penerimaan pajak dan PNBP yang lebih baik agar penerimaan negara semakin optimal untuk membiayai pembangunan dan program-program pemerintah.

Tabel 1. Penerimaan Negara (% GDP) dan Tax Ratio 2010-2019 (Triliun Rupiah)

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	PDB Atas Dasar Harga Berlaku	6.864,13	7.831,73	8.615,70	9.546,13	10.569,71	11.526,33	12.406,77	13.588,80	14.838,31	15.833,94
2.	Pajak Pusat	722,54	873,85	980,51	1.074,55	1.146,87	1.240,42	1.284,97	1.343,53	1.518,80	1.332,10
3.	PNBP SDA (Triliun)	165,38	209,86	221,70	222,25	236,18	95,85	59,85	105,60	172,63	160,07
	a. Migas	152,73	193,49	205,82	203,63	216,88	78,17	44,09	81,84	142,60	115,10
	b. Pertambangan Mineral dan Batubara	12,65	16,37	15,88	18,62	19,30	17,68	15,76	23,76	30,30	44,97
	Tax Ratio										
4	Pajak Pusat+SDA terhadap PDB	12,9	13,8	14,0	13,6	13,1	11,6	10,8	10,7	11,4	9,4

Sumber: (Kemenkeu, diolah)

Salah satu upaya pemerintah dalam mengelola pajak dan PNBP adalah dengan menetapkan target penerimaan pajak dan PNBP dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Target penerimaan pajak dalam satu dekade masih dibawah target APBN hal ini disebabkan oleh kondisi ekonomi makro dan kebijakan pemerintah dalam tahun berjalan sering tidak bisa diprediksi secara presisi. Akibat target penerimaan pajak yang tidak tercapai, dapat membuat program pembangunan maupun belanja pemerintah tersendat dan defisit APBN melebar. Disisi lain, perkembangan kinerja realisasi PNBP memiliki kinerja yang positif melebihi target, kecuali untuk tahun 2015 yang realisasinya lebih rendah dari target. Realisasi PNBP sangat dipengaruhi oleh kinerja PNBP sumber daya alam (SDA), penyelenggaraan layanan, serta pendapatan atas pengelolaan aset-aset yang dimiliki oleh Pemerintah. Realisasi PNBP menunjukkan tren peningkatan sebesar 52,18 persen dari tahun 2010 dengan total penerimaan sebesar Rp267,5 triliun menjadi Rp407,1 triliun pada tahun 2019. Namun, realisasi PNBP tahun 2019 tumbuh negatif sebesar 1,0 persen jika dibandingkan realisasi PNBP tahun 2018. Faktor yang menyebabkannya adalah penurunan realisasi PNBP SDA sebesar 14,7 persen dari tahun 2018 sebesar Rp180,6 triliun menjadi Rp154,1 triliun pada tahun 2019. Penurunan realisasi PNBP SDA ini terjadi karena harga minyak mentah dan *lifting* sebagai penopang utama penerimaan SDA mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

[1] Analis APBN Muda, rastri.26@gmail.com.
[2] Analis APBN Muda, tha_caroline03@yahoo.com.

Gambar 1. Realisasi Penerimaan Pajak dan PNBP Tahun 2010-2019 (Persen)

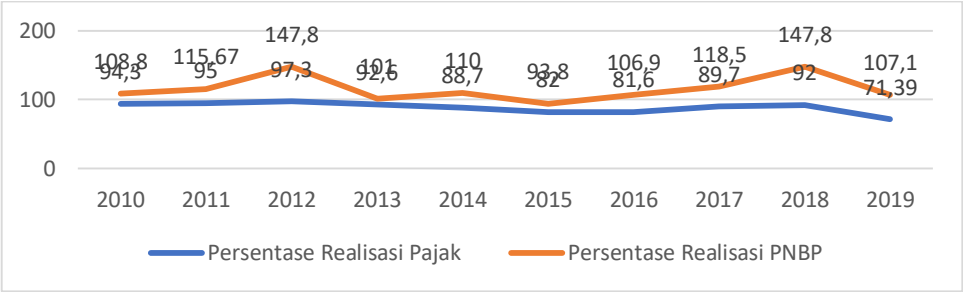

Sumber: Kemenkeu, diolah

Pada tahun 2020, pemerintah telah merevisi target penerimaan pajak dan PNBP yang diprediksi meleset dari target akibat pandemi Covid-19. Dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur Dan Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020, pemerintah melakukan perubahan postur APBN TA 2020 menyesuaikan kondisi kahar. Semakin tingginya ketidakpastian perekonomian baik global maupun domestik, maka pemerintah kembali melakukan penyesuaian terhadap postur APBN TA 2020 dengan dikeluarkannya Perpres Nomor 72 Tahun 2020. Berdasarkan Perpres Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020, target penerimaan pajak dalam APBN Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2020 senilai Rp1.404.507.505.772.000 atau turun 3,97 persen dibandingkan target perubahan APBN TA 2020 dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2020. Begitupula, target penerimaan PNBP berdasarkan Perpres Nomor 72 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020, target penerimaan PNBP sebesar Rp294.140.953.906.000 atau turun 1,21 persen dibandingkan target APBN Perubahan TA 2020 dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2020. Penurunan target penerimaan pajak dan PNBP ini cukup realistis sebagai kebijakan *countercyclical* guna mengantisipasi kerugian yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19.

Berdasarkan data *tax buoyance* atau hubungan antara pertumbuhan *Produk Domestic Bruto* (PDB) dan pajak tahun 2010-2019, rata-rata hanya sebesar 0,8. Sedangkan *tax buoyancy* tahun 2019 sebesar 0,18 lebih rendah dari nilai rata-rata selama tahun 2010-2019. Makna dari nilai 0,18 adalah 1 persen pertumbuhan PDB hanya diikuti pertumbuhan penerimaan pajak 0,18. Berdasarkan proyeksi Kemenkeu, penerimaan pajak pada tahun 2020 ditengah pandemi Covid-19 akan mengalami penurunan yang signifikan. Jika rata-rata rasio perpajakkan terhadap PDB pada tahun 2014-2019 sebesar 10,3 persen, maka pada tahun 2020 rasio perpajakkan terhadap PDB diperkirakan hanya mencapai sebesar 8,7 persen terhadap PDB. Disisi lain, dampak pandemi Covid-19 juga memberikan dampak negatif terhadap PNBP. Rata-rata rasio PNBP tahun 2014-2019 sebesar 2,63 persen, namun pada tahun 2020 rasio PNBP terhadap PDB diperkirakan hanya sebesar 1,8 persen PDB.

Berdasarkan latar belakang di atas, analisis ini akan mengkaji kebijakan fiskal perpajakan dan PNBP tahun 2020, *outlook* penerimaan perpajakkan dan PNBP tahun 2021 beserta tantangan dan peluangnya guna optimalisasi penerimaan negara.

Gambar 2. Tax Buoyancy tahun 2010-2019

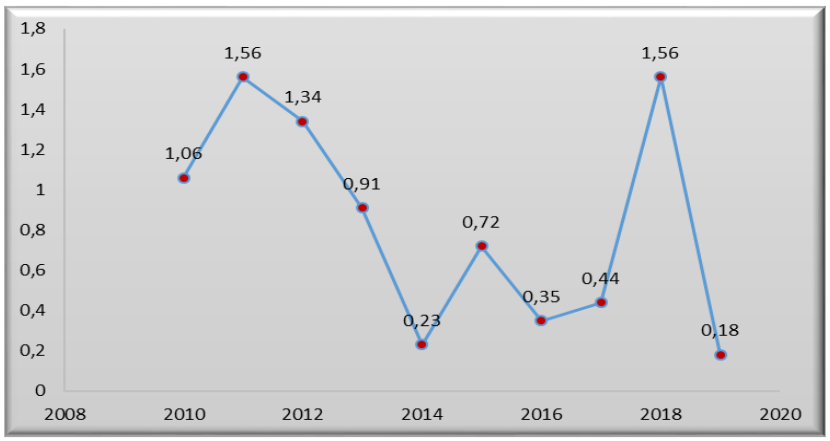

Sumber: DDTC, diolah

Kebijakan fiskal di Bidang Perpajakan dan PNBP

Pada masa pandemi Covid-19, terdapat 3 aturan yang mengatur bidang perpajakan dan PNBP secara bersamaan, yaitu Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona *Virus Disease* 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional (PEN) dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan PEN Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona *Virus Diasease* 2019 (COVID-I9) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional, dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran (APBN) 2020. Pada tanggal 25 Juni 2020, pemerintah kembali mengeluarkan Perpres Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur Dan Rincian Anggaran 2020. Pokok perubahan dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2020 antara lain pelebaran defisit tahun 2020 dari 5,07 persen pada Perpres Nomor 54 Tahun 2020 menjadi 6,34 persen; Pendapatan Negara tahun 2020 dari Rp1.760.883.901.000 pada Perpres Nomor 54 Tahun 2020 menjadi Rp1.699.948.459.678.000; Belanja Negara tahun 2020 dari Rp2.613.819.877.000 pada Perpres Nomor 54 Tahun 2020 menjadi Rp2.739.165.851.403.000; dan Pembiayaan Anggaran tahun 2020 dari Rp852.935.976.000 pada Perpres Nomor 54 Tahun 2020 menjadi Rp1.039.217.391.725.000.

Terdapat beragam fasilitas perpajakan yang diberikan kepada wajib pajak dengan tujuan untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, serta produktivitas sektoral. Stimulus fiskal yang diberikan tersebar diberbagai peraturan perundang-undangan baik yang bertujuan untuk melakukan dukungan pajak sebagai alat penanganan Covid-19 maupun dukungan pajak guna pemulihan dunia usaha sebagaimana tertera pada tabel 2.

Tabel 2. Kebijakan Fiskal Dibidang Perpajakan dan PNBP Tahun 2020

No.	Kebijakan Fiskal Bidang Perpajakan	Kebijakan Fiskal Bidang PNBP
1	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019, 16 juli 2020	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.02/2020 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, 29 Mei 2020
2	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai serta Perpajakan atas Impor Barang untuk Keperluan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), 7 Juli 2020	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.02/2020 tentang Penetapan Tarif Nol Rupiah atas Layanan Biaya Beban Paspor Hilang atau Rusak Karena Keadaan Kahar (*Force Majeure*) yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 19 Mei 2020
3	Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), tanggal 10 Juni 2020	
4	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan dan Penyetoran, Serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, tanggal 5 Mei 2020	
5	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019, tanggal 27 April 2020	
6	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.03/2020 tentang Persyaratan dan Tata Cara Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu serta Penyerahan dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai, tanggal 23 April 2020	
7	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.03/2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai Serta Perpajakan Atas Impor Barang Untuk Keperluan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), !6 April 2020	
8	Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Vints Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional, tanggal 13 April 2020	
9	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.03/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.04/2017 tentang Penundaan Pembayaran Cukai untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pelekatan Pita Cukai, 8 April 2020	
10	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2020 tentang Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perpajakan Dalam Keadaan Kahar Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019, tanggal 7 April 2020	
11	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.03/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pajak Terhadap Barang Dan Jasa Yang Diperlukan Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019, 6 April 2020	
12	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.01/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.09 /2008 tentang Komite Pengawas Perpajakan, 11 Maret 2020	
13	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus, 20 Februari 2020	
I.	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang, tanggal 16 Mei 2020	
II.	Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Diasease 2019 (COVID-I9) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional, tanggal 9 Mei 2020	
III.	Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur Dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran (APBN) 2020, tanggal 6 April 2020	
IV.	Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 , tanggal 25 Juni 2020	

Sumber: JDIH Kemenkeu, diolah

Kondisi perekonomian Indonesia pada tahun 2021 diproyeksikan masih akan menghadapi ketidakpastian baik dari global maupun dalam negeri akibat Covid-19, sehingga DPR dan Pemerintah menyepakati kebijakan terkait penerimaan negara pada tahun 2021 pada siklus pembicaraan pendahuluan adalah dengan melakukan reformasi perpajakan yang dilaksanakan diantaranya melalui: 1) memberikan insentif yang tepat sasaran; 2) meningkatkan rasio perpajakan; 3) menambah objek dan subjek pajak baru; 4) meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak; 5) menerapkan pengawasan dan penegakkan hukum yang berkeadilan; dan 6) memperbaiki tata kelola dan administrasi sistem perpajakan. Bentuk reformasi perpajakan yang akan dilakukan pemerintah diarahkan pada dua tujuan utama yakni mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional pasca pandemik dan meningkatkan pendapatan

negara (baik perpajakan maupun PNBP).[3] Reformasi pendapatan negara yang akan dilaksanakan oleh pemerintah pada tahun 2020-2021 dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Reformasi Pendapatan Negara

Tujuan	Reformasi	Langkah
1. Mendorong pertumbuhan ekonomi nasional	1.1. Memberikan insentif yang tepat sasaran	1.1.1. Mengevaluasi insentif yang telah diberikan saat ini (*tax expenditure*)
		1.1.2. Memberikan insentif baru secara selektif
	1.2. Mengurangi beban kegiatan usaha	1.2.1. Meningkatkan EoDB
		1.2.2. Meminimalisir pemajakan yang *unfair*
		1.2.3. Membangun platform *National Logistic Ecosystem* (NLE)
2. Meningkatkan penerimaan perpajakan	2.1. Menambah objek pajak baru	2.1.1. Menambah objek PPN dan PPh
		2.1.2. Menambah objek cukai
	2.2. Menambah subjek pajak baru	2.2.1. Melakukan ekstensifikasi WP baru
	2.3. Meningkatkan kepatuhan sukarela WP	2.3.1. Meningkatkan pelayanan yang *user friendly* berbasis IT
		2.3.2. Meningkatkan edukasi dan humas yang efektif
	2.4. Menerapkan pengawasan dan penegakkan hukum yang berkeadilan	2.4.1. Mengoptimalkan pemanfaatan dan manajemen risiko dalam pengawasan, pemeriksaan, dan penegakkan hukum
		2.4.2. Mengembangkan pemanfaatan *Artificial Inteligence* dan *Smart Custom*
	2.5. Memperbaiki tata kelola dan administrasi	2.5.1 Melakukan reformasi organisasi (Probis, IT, *database* , organisasi, & SDM)
3. Menjamin penerimaan yang stabil, berkelanjutan serta memberikan manfaat jangka panjang	3.1. Pengelolaan PNBP dengan mekanisme *buffer*	3.1.1. Penerapan mekanisme *buffer* berdasarkan basis harga ICP atau penerimaan migas

Sumber: Pokok-Pokok KEM & PPKF, diolah

Terkait reformasi pendapatan perpajakan yang menjadi bagian dalam reformasi pendapatan negara sebagaimana dalam tabel 3, pemerintah akan melakukan reformasi baik dalam kebijakan perpajakannya maupun reformasi dalam administrasi perpajakan. [4]Dalam melakukan reformasi perpajakan melalui reformasi kebijakan, pemerintah harus mampu menjaga keseimbangan antara menjalankan fungsi pajak sebagai sumber penerimaan negara yang paling aman, murah serta berkelanjutan dan fungsi pajak sebagai sosial, politik, dan *economic engineering*.

Kebijakan umum perpajakan 2021 yang akan diambil pemerintah yaitu: (1) memberikan insentif fiskal yang lebih tepat dan terukur; (2) melakukan relaksasi prosedur untuk mempercepat PEN; (3) menyempurnakan peraturan perpajakan; (4) mengoptimalkan penerimaan perpajakan melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan sukarela WP, pengawasan dan penegakkan hukum yang berkeadilan, serta pelaksanaan lima pilar reformasi, yaitu organisasi, SDM, IT, dan basis data, serta proses bisnis dan regulasi; (5) memberikan insentif untuk vokasi dan litbang serta perlindungan untuk masyarakat dan lingkungan; (6) meningkatkan pelayanan kepabeanan; dan (7) melakukan ekstensifikasi barang kena cukai.

Sementara itu, reformasi pengelolaan PNBP tahun 2021 dengan mempertimbangkan mekanisme *buffer*. Mekanisme ini dapat memitigasi pada saat terjadi penurunan harga minyak mentah Indonesia. Adapun penerapannya dapat didasarkan pada harga ICP atau basis penerimaan migas. Perbedaan keduanya terletak pada penerapan *buffer*. Strategi pertama hanya didasarkan pada realisasi ICP dibandingkan asumsi. Sedangkan mekanisme kedua telah memperhitungkan interaksi perubahan seluruh komponen/variabel yang memengaruhi penerimaan PNBP SDA (migas) antara saat realisasi dengan saat penetapan target.

[3] Pemaparan Pemerintah dalam pembahasan PEM PPKF di DPR RI 29 Juni 2020.

[4] Pemaparan Prof Dr. Haula Rosdiana dalam Webinar "Strategi Penerimaan Perpajakan di Masa Pemulihan", tanggal 24 Juli 2020, BKF Kemenkeu.

Mengenai insentif fiskal yang disediakan oleh pemerintah baik dibidang perpajakan maupun PNBP, DDTC berpendapat bahwa insentif fiskal yang diberikan harus mempertimbangkan jenis insentifnya yang disesuaikan dengan masing-masing fase seperti fase tekanan ekonomi, *initial recovery*, dan fase *maintenance for longer term*; kriteria yang berhak memperoleh insentif tersebut; durasi insentif; dampak dan efektivitas dari insentif tersebut terhadap perekonomian; serta mampu membangun administrasi yang *taxpayers' friendly*. Belajar dari pengalaman krisis yang pernah terjadi di Indonesia, diperlukan waktu yang lebih lama guna pemulihan kinerja pajak daripada pemulihan ekonomi.[5] Oleh karena itu, kebijakan perpajakan harus senantiasa mampu menyesuaikan kondisi apabila terjadi pergeseran struktur perekonomian; mendapat dukungan SDM yang berkualitas; mendapat respon yang cepat dari masyarakat maupun pelaku usaha terhadap kebijakan yang ada; dan memiliki akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Sehingga fasilitas insentif perpajakan yang ada dapat tepat guna dan terukur kebermanfaatannya baik untuk perbaikan ekonomi maupun peningkatan pendapatan negara.

Outlook Penerimaan Perpajakan 2021

Pandemi Covid-19 di Indonesia memberikan efek domino baik pada sisi *demand* maupun *supply* perekonomian. Kondisi kahar yang disebabkan oleh masalah kesehatan berakibat pada pembatasan aktivitas sosial sehingga berdampak pada penurunan aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi yang menurun cukup signifikan ini memiliki efek domino pada penurunan penerimaan negara terutama penerimaan pajak. Berdasarkan kesepakatan antara DPR dan pemerintah dalam membahas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal tahun 2021 dalam siklus pembicaran pendahuluan di parlemen, *outlook* penerimaan perpajakan berada dalam kisaran 8,25–8,63 persen. Kisaran angka ini dengan mempertimbangkan pada tahun 2021, perekonomian Indonesia masih diperkirakan belum pulih sepenuhnya akibat dampak Covid-19. Insentif fiskal masih diberikan pemerintah baik untuk menjaga sisi *demand* maupun sisi *supply*. Namun, diperkirakan komposisi sisi *supply* akan lebih besar dibandingkan sisi *demand*. Hal ini bertujuan untuk mengakselerasi sektor riil yang diharapkan mampu meningkatkan kontribusinya terhadap penerimaan perpajakan. Oleh karena itu, kebijakan di tahun 2021 terkait penerimaan perpajakan masih ditujukan untuk PEN bukan untuk ditempatkan sebagai fungsi *budget* atau sumber penerimaan. Chatib Basri berpendapat bahwa untuk mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia, harus melalui dua tahap, yang *pertama* adalah fokus terhadap kebijakan fiskal. Kebijakan ini dimulai dengan skema yang telah ada seperti pemberian insentif fiskal maupun bantuan langsung tunai. kemudian, bekerja sama dengan industri telekomunikasi untuk menghimpun *big data* mengenai *socio economic* individu dalam upaya mengurangi *konstrain* terhadap data yang dihadapi saat ini. Tahap *kedua*, setelah *demand* dapat di *drive*, maka otomatis produksi akan meningkat. Peningkatan produksi ini sebaiknya didukung dengan kebijakan moneter baik berupa keringanan bunga maupun penurunan giro wajib minimum. Terkait penyaluran kredit ke sektor usaha, sebaiknya pemerintah mendukung dengan memberikan penjaminan berupa penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN sektor jasa keuangan dan perasuransian.

Penerapan *new normal* pada tanggal 1 Juni 2020 oleh pemerintah diharapkan mampu meminimalisasi dampak Covid-19 terhadap penurunan penerimaan negara terutama penerimaan pajak. Penambahan

[5] Pemaparan DDTC Fiscal Research dalam Webinar "Strategi Penerimaan Perpajakan di Masa Pemulihan", tanggal 24 Juli 2020, BKF Kemenkeu.

anggaran untuk *supply side* hingga sebesar Rp402,45 triliun (diluar kompensasi BUMN sebagai konsekuensi kewajiban pemerintah sebelumnya) diharapkan mampu mengurangi penurunan penerimaan pajak yang berasal dari sektor usaha. Meskipun penambahan alokasi anggaran telah dilakukan, namun dalam pelaksanaan stimulus terhadap sektor usaha baik Ultra Mikro, Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah (UMKM), korporasi maupun Pemerintah Daerah (Pemda) masih menemui beberapa kendala terutama yang bersifat administratif dan kurangnya sosialisasi yang secara masif terhadap insentif usaha yang ditawarkan pemerintah sehingga menyebabkan pelaksanaan insentif tersebut masih belum optimal penyerapannya. Selain itu, belum adanya persamaan pemahaman antar kementerian/Lembaga (K/L) yang memiliki tanggung jawab dalam PEN untuk menghadapi kondisi *extraordinary*, sehingga kecepatan pelaksanaan PEN masih dirasa lambat.

Pada tahun 2021 Indonesia masih menghadapi fase pemulihan perekonomian nasional, sehingga untuk melakukan peningkatan penerimaan perpajakan maupun PNBP masih menghadapi tantangan yang tidak mudah. Berdasarkan kementerian Keuangan, tantangan tersebut diantaranya 1) usaha dalam meningkatkan *tax ratio* ditengah pemulihan ekonomi nasional yang tidak mudah; 2) terjadinya pergeseran struktur perekonomian akibat perlambatan pertumbuhan sektor-sektor yang memiliki kontribusi tinggi pada penerimaan perpajakan; 3) pertumbuhan kelas menengah yang semakin meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan per kapita Indonesia. Kelas menengah tersebut menuntut adanya perbaikan pelayanan perpajakan disesuaikan dengan kemajuan zaman yang cepat, mudah dan berbasis IT; dan 4) Perbaikan kualitas SDM dalam negeri yang mutlak menjadi prioritas pemerintah melalui pemberian fasilitas insentif perpajakan yang tepat serta terukur. Perbaikan SDM ini diharapkan mampu mengelola kekuatan sosial-ekonomi baru guna membawa Indonesia keluar dari *middle income trap* (MIT).

Diantara tantangan yang dihadapi, masih terdapat peluang untuk meminimalisasi penurunan penerimaan perpajakan. Untuk mengoptimalkan peluang tersebut, saat ini Dirjen Pajak (DJP) sedang melakukan pemetaan sektor usaha potensial terutama sektor usaha yang memiliki tingkat pemulihan yang lebih cepat seperti sektor pariwisata, perdagangan, dan manufaktur yang diproyeksikan mulai pulih pada akhir tahun 2020. Selain itu, DJP juga akan mengoptimalkan penerimaan dari transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE). Menurut *managing partner* DDTC Darussalam, DJP masih dapat mengoptimalkan peneriman melalui pengenaan pajak yang berbasis kekayaan baik dari kekayaan bersih maupun warisan.

***Outlook* Penerimaan PNBP 2021**

Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP menggantikan Undang-Undang (UU) Nomor 20 tahun 1997 diharapkan dapat mendorong kinerja PNBP dibidang pengawasan pemeriksaan serta penetapan dan penyederhanaan tarif guna optimalisasi penerimaan negara. Namun, sampai saat ini realisasi empat Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai peraturan pelaksana UU tersebut masih belum selesai. Keempat RPP tersebut yaitu pengelolaan PNBP, tata cara pemeriksaan PNBP, dan tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan, keringanan, dan pengembalian PNBP.

Rata-rata rasio PNBP terhadap PDB tahun 2014-2019 sebesar 2,63 persen per tahun yang bersumber dari PNBP SDA, PNBP bagian laba BUMN, dan pendapatan BLU. Meski secara rasio PNBP terhadap PDB berfluktuatif, nominal PNBP cenderung mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Rata-rata pertumbuhan PNBP nominal mencapai 12,2 persen per tahun. Namun demikian, realisasi PNBP di tahun 2019 menurun sebesar 5,3 persen dari realisasi tahun 2018. Hal ini dipicu oleh melemahnya harga komoditas serta menurunnya lifting minyak dan gas yang berkontribusi pada penurunan nilai PNBP sumber daya alam (SDA) sebagai kontributor utama di APBN sebesar 0,5-1 persen terhadap PDB.

Penerimaan PNBP sampai tahun 2019 masih belum optimal disebabkan pertama, banyaknya tarif PNBP juga menjadi salah satu sumber masalah dalam pengelolaan PNBP di K/L. Tarif PNBP yang berlaku di K/L sampai dengan tahun 2018 setidaknya terdapat 70 ribu tarif PNBP;[6] kedua, masih ditemukannya beberapa permasalahan berdasarkan hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) 2 tahun 2019 yaitu permasalahan pengelolaan PNBP dan perizinan mineral dan batubara tahun 2016-2018 pada Kementerian ESDM, Kementerian LHK, serta instansi lainnya di DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Nusa Tenggara Barat; dan ketiga, pengelolaan PNBP pada K/L berdasarkan hasil pemeriksaan BPK dalam IHPS II tahun 2019 atas pengelolaan PNBP TA 2018-semester I TA 2019 juga masih terdapat permasalahan terhadap 5 objek pemeriksaan yaitu Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Tabel 4. Perkembangan PNBP, 2014-2020 (Miliar Rp)

	LKPP 2014	LKPP 2015	LKPP 2016	LKPP 2017	LKPP 2018	LKPP 2019 Unaudited	APBN 2020	APBN Perpres 54/2020	APBN Perpres 72/2020
Penerimaan Negara Bukan Pajak	**398.590,50**	**255.628,50**	**261.976,30**	**311.216,30**	**409.320,24**	**407.117,43**	**366.995,10**	**297.755,50**	**294.140,95**
A. Penerimaan Realisasi SDA	**240.843,30**	**100.971,90**	**64.901,90**	**111.182,00**	**180.592,65**	**154.219,60**	**160.358,30**	**82.255,90**	**79.086,88**
Proporsi realisasi SDA	60,00%	39,50%	24,80%	35,70%	44,12%	37,88%	43,69%	27,60%	26,89%
1. Migas	**216.876,10**	**78.170,40**	**44.093,70**	**81.842,90**	**142.789,25**	**120.414,20**	**127.313,20**	**53.294,90**	**53.294,92**
a. Minyak Bumi	139.174,30	47.987,40	31.448,00	58.203,00	101.486,70	88.738,73	96.807,70	40.385,90	40.385,87
b. Gas Alam	77.701,80	30.183,00	12.645,70	23.639,90	41.302,55	31.675,47	30.505,50	12.909,00	12.909,04
Proporsi realisasi SDA Migas	54,40%	30,60%	16,80%	26,30%	34,88%	29,58%	34,69%	17,90%	18,12%
2. Non Migas	**23.972,20**	**22.801,40**	**20.808,20**	**29.289,10**	**37.803,40**	**33.805,43**	**33.045,00**	**28.931,00**	**25.791,96**
a. Pertambangan Mineral dan batubara	19.300,40	17.683,00	15.756,80	23.763,20	30.313,67	26.343,69	26.209,10	22.134,10	19.351,51
b. kehutanan	3.699,90	4.156,50	3.757,00	4.101,90	4.760,41	5.007,26	4.738,90	4.417,60	4.197,18
c. Perikanan	216,40	79,30	362,10	491,00	448,75	521,94	900,4	900,4	900,35
d. Panas bumi	755,50	882,70	932,30	933,00	2.280,50	1.932,54	1.196,70	1.479,00	1.342,90
Proporsi realisasi SDA non migas	6,00%	8,90%	7,94%	9,41%	9,24%	8,30%	9%	9,70%	8,77%
B. Kekayaan Negara Yang Dipisahkan	**40.314,40**	**37.643,70**	**37.133,20**	**43.904,20**	**45.060,52**	**80.762,12**	**49.000**	**65.000**	**65.000**
Proporsi realisasi KND	10,10%	14,70%	24,20%	14,10%	11,01%	19,84%	13,40%	21,80%	21,80%
C. PNBP Lainnya	**87.746,80**	**81.697,40**	**117.995,40**	**108834,56**	**128.574,01**	**123.310,63**	**100.945,30**	**94.738,80**	**100.053,78**
Proporsi realisasi PNBP LAINNYA	22,00%	32,00%	45%	35%	31,41%	30,29%	27,50%	31,80%	34,02%
D. PENDAPATAN BLU	**29.681,00**	**35.315,50**	**41.945,90**	**47.345,43**	**55.093,06**	**48.861,05**	**56.691,60**	**55.790,80**	**50.000,28**
Proporsi realisasi PNBP LAINNYA	7,40%	13,80%	16,00%	15,21%	13,46%	12,00%	15,40%	18,70%	17,00%
Asumsi yang digunakan									
Lifting(MBOPD)	794	778	829	804	778		775		
ICP (US$/BBL)	97	49	40	51	67,5		63		
Kurs (Rp/US$1)	11.878	13.392	13.307	13.384	14.247		14.400		
Volume gas (MBOEPD)	1.224	1.195	1.180	1.142	1.145		1191		

Sumber: Kemenkeu, diolah

Pemerintah dalam rangka PEN pada masa pandemi Covid-19 juga memberikan insentif dalam berbagai bentuk yaitu pertama, insentif penundaan atau pengaturan jatuh tempo pembayaran PNBP berkisar 2-4 bulan. Insentif PNBP dalam bentuk penundaan pembayaran sampai 30 Juni 2020 tercatat sebesar Rp217,2 miliar dengan jumlah penerima sebanyak 1,08 juta wajib bayar pada jasa Kepolisian sebesar Rp107,3 miliar, jasa transportasi Rp94,8 miliar, jasa telekomunikasi Rp15,0 miliar, dan jasa pelayanan dan administrasi luar negeri sebesar Rp0,1 miliar. Kedua, pengenaan tarif PNBP sampai dengan Rp0,00. Insentif pengenaan tarif sampai dengan Rp0,00 hingga 30 Juni 2020 mencapai sebesar Rp6,7 miliar pada jasa transportasi sebesar Rp4,0 miliar dan jasa pelayanan administrasi luar negeri Rp2,7 miliar dengan jumlah penerima sekitar 9 ribu wajib bayar (BKF, 2020).

[6] DJA Kemenkeu, 2018

Berdasarkan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun 2020, realisasi PNBP pada semester I tahun 2020 mencapai Rp184,5 triliun atau 62,7 persen dari targetnya dalam Perubahan APBN Perpres Nomor 72 Tahun 2020 atau tumbuh sebesar negatif 11,8 persen. Realisasi PNBP semester 1 terutama berasal dari penurunan PNBP yang berbasis SDA yaitu migas dan non migas. PNBP SDA turun disebabkan lebih rendahnya harga komoditas minyak bumi dan batubara dampak perlambatan ekonomi global. Sedangkan PNBP Non SDA turun disebabkan menurunnya penerimaan deviden pada beberapa BUMN dan penerimaan sisa surplus BI sebesar Rp21,5 triliun yang lebih rendah dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp30,1triliun.

Tabel 5. Realisasi PNBP Semester I Tahun 2020 (Triliun Rp)

Uraian	Realisasi Semester 1	% terhadap Perpres 72
Penerimaan Negara Bukan Pajak	184,50	62,70
A. PNBP SDA	54,5	68,9
1. Migas	41,7	78,3
a. Minyak Bumi	41,7	103,3
b. Gas Alam	0	0
2. Non Migas	13	50
a. Pertambangan Mineral dan batubara	10,2	52,5
b. kehutanan	1,6	39,3
c. Perikanan	0,3	35,1
d. Panas bumi	0,7	51,5
B. Kekayaan Negara Yang Dipisahkan	46,2	71,1
C. PNBP Lainnya	53,2	53,2
D. Pendapatan BLU	30,6	61,1

Sumber: Kemenkeu

Berdasarkan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun 2020, PNBP dalam semester II tahun 2020 diproyeksikan masih mengalami tekanan ditengah melemahnya harga komoditas utama dunia dan aktivitas masyarakat di era normal baru. Prognosis PNBP semester II tahun 2020 sebesar Rp109,6 atau triliun atau tumbuh -28,1 persen. Faktor yang memengaruhi proyeksi PNBP semester II tahun 2020 adalah pergerakan harga komoditas utama (minyak bumi dan batubara), lifting dan produksi migas, optimalisasi PNBP dari layanan PNBP K/L sejalan dengan kebijakan pelonggaran aktivitas masyarakat di era normal baru, penambahan fasilitas atau unit layanan PNBP pada K/L, pelaksanaan insentif tarif s/d Rp0, dan penundaan pembayaran PNBP pada K/L.

Gambar 3. Outlook PNBP Semester II Tahun 2020(Triliun Rp)

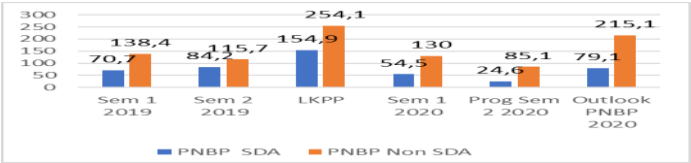

Sumber: Kemenkeu

Berdasarkan KEM PPKF tahun 2021, kebijakan PNBP tahun 2021 diarahkan untuk melanjutkan proses reformasi sejalan dengan amanat UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP. Kebijakan PNBP SDA Migas fokus pada perbaikan perizinan, regulasi, dan kontrak bagi hasil yang efektif dan efisien untuk mendorong peningkatan investasi hulu migas. Kebijakan PNBP SDA pertambangan minerba yaitu peningkatan volume produksi dan HBA serta perbaikan tata Kelola. Kebijakan PNBP SDA Kehutanan yaitu penyempurnaan regulasi, revisi Harga Patokan Hasil Hutan, perbaikan perizinan serta penguatan administrasi. Kebijakan PNBP SDA Perikanan perlu optimalisasi pengelolan SDA perikanan dan kepatuhan pelaku, hal ini disebabkan kinerja capaian PNBP SDA perikanan relatif rendah selama tahun 2015-2020 karena faktor harga dan perhitungan harga jual ikan masih menggunakan harga jual tahun 2012 dan masih adanya permasalahan IUU fishing dan kepatuhan wajib bayar yang masih rendah. Kebijakan PNBP panas bumi diarahkan untuk peningkatan tata kelola, efisiensi, dan kegiatan operasional Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP). Kebijakan PNBP Kekayaan Negara Yang Dipisahkan (KND) perlu dilakukan dengan selektif dan mendorong efisiensi kinerja BUMN. Kebijakan PNBP K/L diarahkan pada kualitas layanan, optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN), dan penyempurnaan tata Kelola. Kebijakan PNBP BLU untuk

peningkatan kualitas layanan dengan pemanfaatan teknologi informasi untuk penyediaan layanan yang *available, affordable, dan suistanable.*

Tolok ukur keberhasilan dan kebijakan PNBP tidak hanya diukur dari nominal realisasi PNBP tetapi juga pencapaian tujuan dari rumusan kebijakan PNBP tersebut. Realisasi PNBP tahun 2020 akan menjadi pertimbangan dalam membuat *Outlook* PNBP tahun 2021*. Outlook* PNBP tahun 2021 berdasarkan data Kemenkeu diproyeksikan dalam kisaran 1,6-2,3 persen terhadap PDB. Target PNBP tahun 2021 untuk PNBP SDA harus mempertimbangkan target produksi dengan memperhatikan faktor sustainabilitas dan kelestarian lingkungan sedangkan target PNBP di K/L pada tahun 2021 perlu melihat cakupan dan target yang dilayani.

Upaya pencapaian kinerja PNBP di tahun 2021 pada masa pemulihan pandemi Covid-19 juga menemui tantangan yaitu pertama, perkembangan ekonomi dunia dan kondisi geopolitik yang berpengaruh terhadap harga minyak, gas, dan minerba yang diprakirakan akan mengalami penurunan dan berdampak negatif pada penerimaan PNBP SDA. *Kedua*, kecenderungan penurunan produksi migas (*lifting* migas) yang disebabkan tidak ada penemuan cadangan baru**.** *Ketiga*, PNBP Sebagian besar masih menggantungkan pada penerimaan dari SDA. *Keempat***,** belum optimalnya penerimaan PNBP Non SDA. *Kelima*, terkait dengan aspek *compliance* wajib bayar PNBP dalam memenuhi kewajibannya serta tepat jumlah dan waktu serta dari sisi pengawasan masih perlu diperkuat. *Keenam*, permasalahan *idle* asset yang perlu dioptimalkan sehingga dapat menjadi salah satu sumber PNBP.

Dalam mencapai optimalisasi PNBP pada tahun 2021 pemerintah juga dapat meningkatkan peluang sumber penerimaan PNBP yang baru. Upaya tersebut dilakukan sejalan dengan perkembangan teknologi dan perkembangan proses bisnis dalam pelaksanaan tugas fungsi antara lain pencarian cadangan sumber daya alam baru, inovasi penyediaan layanan dan administrasi secara daring, mekanisme pelaksanaan tugas pemerintah dengan melibatkan sektor privat antara lain melalui KPBU dan *Public Private Partnership*, perencanaan PNBP dengan memperhitungkan potensi PNBP. Perencanaan PNBP dengan memperhitungkan potensi PNBP dapat dilakukan dengan menggali jenis PNBP baru dan penyesuaian jenis tarif atas jenis PNBP. Penggalian potensi baru tidak seharusnya merupakan jenis pungutan baru/obyek baru, mengingat salah satu semangat UU Nomor 9 tahun 2018 tentang PNBP adalah penyederhanaan jenis dan atau tarif PNBP. Potensi tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk perencanaan PNBP (jika sudah ada dasar hukumnya) atau revisi atas dasar hukum pengelolaan PNBP (jika belum ada ada dasar hukum pengenaan tarifnya). contoh saat ini terdapat beberapa K/L yang sedang melakukan revisi PP Jenis dan tarif atas jenis PNBP antara lain LIPI, POLRI, Kementan, BPK, BPKP, Kemenperin, Kemenkes, LPP TVRI dan Kementerian PUPERA.

Rekomendasi

Rekomendasi terkait optimalisasi penerimaan negara yang berasal dari perpajakan dan PNBP, diantaranya:

1. Perlu adanya kebijakan baru yang *extraordinary*, menyesuaikan dengan kondisi luar biasa saat ini yang membutuhkan birokrasi efisien, efektif namun tetap menjaga transparansi dan akuntabilitas. Birokrasi yang dibutuhkan diantaranya seperti penyederhanaan administrasi bagi stakeholder yang terdampak covid-19, penyederhanaan birokrasi dalam penyaluran bantuan untuk pihak terdampak covid-19, dan membangun evaluasi rutin guna penyesuaian kebijakan dengan perubahan kondisi di lapangan.
2. Perbaikan pada pola sosialisasi insentif fiskal pada pelaku usaha atau pihak yang terdampak Covid-19.

3. Perbaikan kebijakan yang tepat sasaran, efisien dan terukur baik terhadap sisi demand maupun sisi supply. Perbaikan ini bisa fundamental seperti perbaikan terhadap daya saing sehingga mampu meningkatkan kemampuan Indonesia untuk dapat masuk ke dalam *global supply chain*.
4. Pemerintah harus berupaya menyelesaikan regulasi turunan dari UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP. Regulasi turunan ini diharapkan dapat mendorong kinerja PNBP dibidang pengawasan, pemeriksaan serta penyederhanaan tarif.
5. Pemerintah perlu optimalisasi PNBP baik melalui sumber PNBP yang sudah ada atau penggalian potensi PNBP baru dan perubahan formula dan perubahan formula perhitungan terhadap jenis dan tarif PNBP yang sudah ada.
6. Mengintensifkan kewajiban instansi pengelolaan PNBP (IP PNBP) dalam melakukan verifikasi dan monitoring PNBP yang wajib dibayarkan oleh wajib bayar.
7. Peningkatan kualitas pengawasan PNBP baik melalui pengembangan sistem pengawasan terintegrasi maupun pengawasan melalui koordinasi atau sinergi antar unit terkait pengawasan PNBP yang dilakukan melalui K/L bersama Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) K/L sebagaimana amanat UU Nomor 9 tahun 2018 tentang PNBP. Pengawasan ini guna memastikan apakah kewajiban PNBP yang dibayarkan telah sesuai.
8. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan Kerjasama antar Lembaga terkait dalam pengelolaan PNBP.
9. Pemerintah perlu menyusun skema pemanfaatan aset khususnya untuk *idle* aset yang tepat sehingga menjadi satu sumber penerimaan PNBP.

Daftar Pustaka

APBN Kita Juni 2020.

___. 2019. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

___. 2020. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur Dan Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara tahun Anggaran 2020.

___. 2020. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020.

___. 2020. "Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2021". Diakses dari https://fiskal.kemenkeu.go.id/publikasi/kem-ppkf.

___. 2020. "Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester Pertama Tahun Anggaran 2020".

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2019. Diakses dari https://www.bpk.go.id/ihps

Badan Kebijakan Fiskal. 2020.FGD Sekjen dan Badan Keahlian DPR tentang Outlook, tantangan, dan Peluang Penerimaan Negara Tahun 2021. Jakarta

DDTC. 2020. Prospek Penerimaan Pajak 2020.

DDTC Fiscal Research. 24 Juli 2020. Pemaparan dalam Webinar "Strategi Penerimaan Perpajakan di Masa Pemulihan". Badan Kebijakan Fiskal, Kemenkeu.Jdih.kemenkeu.go.id.

Dirjen Anggaran. 2020. Penyederhanaan Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak. http://www.anggaran.kemenkeu.go.id/api/Medias/72176a96-c16a-4755-aae5-f0b0a89f969f

Jdih.kemenkeu.go.id

Kementerian Keuangan. 29 Juni 2020. Pemaparan dalam pembahasan Kerangka Ekonomi Makro Dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2021 di DPR RI.

Kerangka Ekonomi Makro Dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2021. 2020. Badan Kebijakan Fiskal.

Rosdiana, Haula. 24 Juli 2020. Pemaparan Dalam Webinar "Strategi Penerimaan Perpajakan di Masa Pemulihan". Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur Dan Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020.

Nomor 72 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020.

Warijo, Perry. 27 Juni 2020. "Solusi Perekonomian Penangan Covid-19 Menghadapi Tantangan Akuntabilitas, Fleksibilitas, Kecepatan, Dan Risiko Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional". Pemaparan Bank Indonesia dalam Webinar Business Talk Series Sekolah Bisnis IPB.

https://news.ddtc.co.id/soal-target-penerimaan-perpajakan-2021-sri-mulyani-pertimbangkan-ini-21675. Diunduh tanggal 25-6-2020.

https://news.ddtc.co.id/ditjen-pajak-bakal-lakukan-pemetaan-sektor-usaha-yang-mulai-pulih-20918?page_y=0. Diunduh tanggal 25-6-2020.

https://news.ddtc.co.id/jika-ekonomi-membaik-penerimaan-perpajakan-2021-bisa-tumbuh-105-21687?page_y=1700. Diunduh tanggal 2-7-2020.

PUSAT KAJIAN ANGGARAN
BADAN KEAHLIAN DPR RI
JL. JEND. GATOT SUBROTO - JAKARTA PUSAT
TELP. (021) 5715635 - FAX (021) 5715635
HTTP://WWW.PUSKAJIANGGARAN.DPR.GO.ID
EMAIL: puskaji.anggaran@dpr.go.id